

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2023

KPT 02 TAHUN 2023, 9 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 02 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUKABUMI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan Bupati Sukabumi No. BL.04.04/Kep.52-KPU/2023;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Penetapan dan mengangkat 141 orang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sukabumi, yang merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan, dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 11 Januari 2023
- Lampiran 7 halaman